PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA – PERUBAHAN KEDUA

2024

PERBUP TEGAL NO. 15, BD TH 2024 , NO. 15 , 3 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 , UU No13 Tahun 1950 , UU No 23 Tahun 2014 .

ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan dengan ketentuan : a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah); b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah). Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa dalam APB Desa yang penggunaannya untuk: a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2024.

- Merubah ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8)
- Lampiran : - hlm.